

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 4.1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Penetapan IKU dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, menjadi pedoman dalam perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, serta mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara efektif dan terukur
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu.; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Mengatur penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah.; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mengatur penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.; Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Memberikan pedoman teknis penyusunan indikator kinerja, perjanjian kinerja,

pelaporan, dan reviu laporan kinerja instansi pemerintah.; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat KPU sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi.; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 (apabila dicantumkan) Menjadi pedoman arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja KPU selama periode perencanaan lima tahunan

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Februari 2026
- Lampiran 10 Halaman